

**PERUMUSAN KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR DAN UPAYA  
SEKURITISASI PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER PADA MASA  
MENTERI-KP SUSI PUDJIASTUTI (2015-2019)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMMAD AKBAR KODAPIT SAPTA**

**NPM 1816071015**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2023**

**PERUMUSAN KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR DAN UPAYA  
SEKURITISASI PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER PADA MASA  
MENTERI-KP SUSI PUDJIASTUTI (2015-2019)**

**Oleh**

**MUHAMMAD AKBAR KODAPIT SAPTA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## ABSTRAK

### PERUMUSAN KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR DAN UPAYA SEKURITISASI PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER PADA MASA MENTERI-KP SUSI PUDJIASTUTI (2015-2019)

Oleh

MUHAMMAD AKBAR KODAPIT SAPTA

Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan ekspor benih lobster memicu ancaman penyelundupan benih lobster yang ditandai dengan kehadiran kelompok kejahatan perikanan transnasional terorganisir di wilayah perbatasan NKRI. KKP selaku representasi pemerintah Indonesia diberikan kewenangan untuk membuat seperangkat kebijakan untuk menangani permasalahan ancaman tersebut. Dalam periode berlakunya peraturan larangan ekspor benih lobster, sorotan utama yang berkenaan dengan ancaman ini ialah upaya pemberantasan pemerintah Indonesia terhadap keberadaan kelompok kejahatan perikanan transnasional terorganisir di wilayah perbatasan NKRI.

Adapun tujuan penelitian ini ialah, menganalisis perumusan kebijakan larangan ekspor benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019). Selanjutnya, menganalisis upaya sekuritisasi penyelundupan benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019). Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi serta penggunaan konsep kebijakan luar negeri dan *transnational organized fisheries crime*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang dihimpun melalui studi pustaka dan dokumentasi seperti dokumen, buku, artikel dan publikasi situs laman resmi KKP.

Kebijakan larangan ekspor benih lobster merupakan *output* dari kepentingan maritim Indonesia yang berlandaskan hukum rezim RPOA-IUU. Dalam upaya sekuritisasi penyelundupan benih lobster, Menteri Susi (*securitizing actor*) memberikan bantuan program alih profesi bagi para nelayan yang terdampak (*audience*) serta memberikan instruksi khusus ke Satgas 115 (*facilitating conditions*) guna dapat mengamankan rute jalur penyelundupan benih lobster di wilayah perbatasan NKRI yang minim pengawasan.

**Kata Kunci:** Benih Lobster, Kebijakan Luar Negeri, Menteri-KP Susi Pudjiastuti, TOFC, Sekuritisasi

## **ABSTRACT**

### **POLICY FORMULATION OF EXPORT BAN AND SECURITIZATION EFFORTS OF LOBSTER SEED SMUGGLING DURING MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES SUSI PUDJIASTUTI (2015-2019)**

**BY**

**MUHAMMAD AKBAR KODAPIT SAPTA**

Permen-KP 1 of 2015 jo 56 of 2016 concerning prohibition on export of lobster seeds has triggered the threat of smuggling lobster seeds which is marked by the presence of transnational organized fisheries crime (TOFC) in Indonesian border area. KKP is given authority to make policy to deal with this threat. During the regulation was in force, the main focus regarding this threat was the Indonesian government's efforts to eradicate TOFC in Indonesian border area. The research purposes are to analyze policy formulation to prohibit the export of lobster seeds during Minister Susi Pudjiastuti (2015-2019). Furthermore, analyzing efforts to securitize lobster seed smuggling during Minister Susi Pudjiastuti (2015-2019) with a qualitative descriptive approach. This research uses securitization theory and concept of foreign policy and TOFC. Data collection was collected through literature studies and documentations such as books, journals, articles and document publications on KKP website. The policy is output of Indonesia's maritime interests which are based on the law of the RPOA-IUU regime. In an effort to securitize lobster seed smuggling, Minister Susi (securitizing actor) provided professional transfer program assistance for affected fishermen (audience) and gave special instructions to Task Force 115 (facilitating conditions) in order to be able to secure the lobster seed smuggling routes in the NKRI border areas where there is minimal surveillance.

**Keywords:** Foreign Policy, Lobster Seeds, Minister Susi Pudjiastuti, TOFC, Securitization

Judul Skripsi : **PERUMUSAN KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR DAN UPAYA SEKURITISASI PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER PADA MASA MENTERI-KP SUSI PUDJIASTUTI (2015-2019)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Akbar Kodapit Septa**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1816071015**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**




**Tety Rachmawati, S.IP., M.A.**  
NIP. 19920309 201903 2 020



**Rahayu Lestari S.I.Kom., M.A.**  
NIP. 19890215 202203 2 005

**2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional**




**Simon Sumangloyo H, S. A. N., M. PA.**  
NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Tety Rachmawati, S.IP., M.A.



Sekretaris : Rahayu Lestari S.I.Kom., M.A.



Penguji : Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.  
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juni 2023

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Akbar Kodapit Sapta  
1816071015

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 5 Februari 2000, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Yusman Edi dan Ibu Tati Asnia. Peneliti telah menempuh Pendidikan formal sejak usia dini di Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Putra Utama yang diselesaikan pada tahun 2006. Kemudian, peneliti melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 5 Betung yang telah selesai pada tahun 2012. Selanjutnya, peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Betung dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III.

Pada pertengahan tahun 2018, peneliti diterima sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama masa perkuliahan, peneliti aktif menjadi bagian dari berbagai unit kegiatan mahasiswa (UKM). Pada periode 2018-2019, peneliti aktif sebagai jurnalis magang di UKM Teknokra. Kemudian, peneliti melanjutkan kegiatan ekstrakurikuler di UKM-Fakultas *Social Political English Club* (SPEC) sebagai anggota pada tahun 2020-2021. Selanjutnya, dalam pengimplementasian kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, peneliti melaksanakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) mandiri di RT 003 Kec. Sukarame, Bandar Lampung pada tahun 2021. Kemudian, peneliti juga melaksanakan pengembangan diri di luar lingkungan kampus melalui praktik kerja lapangan (PKL) di Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada Tahun 2022.



## **MOTTO**

***“If you are grateful, i will give you more.”***

**(Soorah Ibrahim | 7)**

***“Don’t stop learning because life doesn’t stop teaching”***

**(Oscar Auliq-Ice)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat serta hidayah yang diberikan

Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah*

dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papa terbaik Yusman Edi dan Almarhumah Mama tersayang Tati Asnia. Terima kasih telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, selalu memberikan semangat untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan mimpi dan selalu ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

Keluarga besar dan semua pihak yang selalu mendoakan dan mendukung demi kesuksesan dan keberhasilanku.

Serta

**Almamater Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji dan syukur peneliti ucapkan atas rezeki dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, karena dengan berkat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Perumusan Kebijakan Larangan Ekspor dan Upaya Sekuritisasi Penyelundupan Benih Lobster pada Masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019)**". Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
5. Bapak Roby Cahyadi, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
6. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung
7. Mbak Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, nasihat, bimbingan dan selalu meluangkan waktunya untuk sabar membimbing peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

8. Mbak Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan waktu, ilmu, dan selalu sabar dalam membimbing peneliti selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N, M.A., Ph.D., selaku Dosen penguji utama yang telah bersedia waktunya untuk membimbing peneliti dengan sabar serta memberikan ilmu, saran dan arahan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh jajaran Dosen Hubungan Internasional Universitas Lampung beserta Staff Jurusan yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
11. Untuk Papa Yusman Edi dan Almarhumah Mama Tati Asnia yang selalu mendukung dan selalu bangga atas pencapaian yang aku capai apapun itu. Terima kasih karena tanpa lelah sudah menjadi orang tua yang mendukung keputusan anaknya dan selalu menemani di kondisi apapun. Terima kasih atas doa yang selalu di panjatkan untuk anaknya yang telah membawa posisi peneliti hingga saat ini. Semoga papa selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah SWT.
12. Untuk Ayuk Kiki dan Dek Oca, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan doa dalam menyelesaikan proses skripsi ini.
13. Untuk saudara Entente Familia, bro Hanif dan bro Finan yang telah menjadi sahabat karib peneliti dalam menjalani kehidupan di dalam maupun di luar kampus.
14. Untuk Tante Toki dan Om Khaidar yang berkenan menjadi keluarga kedua dan telah banyak membantu peneliti selama berkuliah.
15. Untuk Tim Futsal Dosen FISIP UNILA yang berkenan menjadi tempat singgah berbagi cerita dan menjadi lingkungan yang sehat bagi peneliti.
16. Teman-teman jurusan Hubungan Internasional dan semua pihak yang telah mendukung, mendoakan, membantu dan memberi semangat kepada peneliti. *See you on top!*

Bandar Lampung, 19 Juni 2023  
Peneliti,

Muhammad Akbar Kodapit Sapta

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1. Penelitian Terdahulu.....	12
2.2. Landasan Konsep.....	18
2.2.1. <i>Transnational Organized Fisheries Crime</i> .....	18
2.2.2. Kebijakan Luar Negeri.....	21
2.3. Landasan Teori.....	26
2.3.1. Sekuritisasi.....	26
2.4. Kerangka Pemikiran.....	30
<b>III. METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Fokus Penelitian.....	33
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Teknik Analisis Data.....	35

<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Komoditas Lobster di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia .....	36
4.1.1 Spesies Lobster Indonesia .....	36
4.1.2 Perdagangan Komoditas Lobster sebelum Pemberlakuan Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015 .....	37
4.1.3 Ancaman Penyelundupan Benih Lobster sebagai <i>Transnational Organized Fisheries Crime</i> (TOFC) .....	41
4.2 Perumusan Kebijakan Larangan Ekspor Benih Lobster pada Masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019) .....	45
4.2.1 Kepentingan Maritim Indonesia .....	45
4.2.2 Konsekuensi Perjanjian Kerja sama Internasional di Bidang Kelautan dan Perikanan .....	47
4.2.2.1. <i>Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security</i> (CTI-CFF) .....	47
4.2.2.2. <i>Regional Plan of Actions-Illegal, Unreported and Unregulated</i> (RPOA-IUU) .....	49
4.2.2.3. <i>Southeast Asian Fisheries Development Center</i> (SEAFDEC) .....	52
4.2.3 Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015 <i>jo</i> Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016 .....	60
4.3 Upaya Sekuritisasi Penyelundupan Benih Lobster pada Masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti.....	64
4.4.1 Pembentukan Satuan Tugas 115.....	64
4.4.2 Program Alih Profesi Bagi Para Nelayan Eks Penangkap Benih Lobster .....	75
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. 1 Data Ekspor Benih Lobster Indonesia tahun 2009-2014. ....	4
2. 1 Perumusan Kebijakan Luar Negeri Model Aktor Rasional.....	25
2. 2 Komponen Sekuritisasi.....	29
2. 3 Kerangka Pemikiran.....	31
4. 1 Siklus hidup lobster.....	37
4. 2 Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.....	40
4. 3 Peta Lokasi Negara Anggota CTI-CFF.....	48
4. 4 Peta Lokasi Negara Anggota RPOA-IUU.....	52
4. 5 Peta Lokasi Negara Anggota SEAFDEC.....	53
4. 6 Negara-negara yang tergabung dalam perjanjian kerja sama Internasional...55	
4. 7 Cara pengukuran lobster.....	64
4. 8 Alur Penyelundupan Benih Lobster.....	43
4. 9 Ancaman penyelundupan benih lobster di WPP-RI.....	44
4. 10 Peta Penyelundupan Benih Lobster.....	67
4. 11 Penggagalan upaya penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Pulau Sugi, Batam.....	71
4. 12 Sekuritisasi penyelundupan benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti.....	75
4. 13 Penebaran benih ikan bersama eks penangkap benih lobster.....	77
4. 14 Panen usaha budidaya rumput laut melalui program alih profesi eks penangkap benih lobster.....	79



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. 1 Data produksi hasil budidaya lobster di dunia .....	2
1. 2 Data produksi lobster hasil tangkapan di dunia .....	3
1. 3 Harga lobster .....	4
1.4 Penanganan Penyelundupan benih lobster di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia .....	9
2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	17
4. 1 Pemanfaatan Lobster di Wilayah Pengelolaan Perikanan 2005-2012.....	39
4. 2 Analisis konsekuensi perjanjian dan kerja sama internasional.....	56
4. 3 Pasal-pasal yang mengatur penangkapan dan pengeluaran lobster dari wilayah negara Republik Indonesia.....	62

## DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BKIPM KKP	: Badan Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bakamla	: Badan Keamanan Laut
CTI-CFF	: <i>Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security.</i>
F1QR	: <i>Fleet One Quick Response</i>
Guskamla	: Gugus Keamanan Laut
IUUF	: <i>Illegal Unreported and Unregulated Fishing</i>
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kejagung RI	: Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Lanal	: Pangkalan Angkatan Laut
Lantamal	: Pangkalan Utama TNI AL
LN	: Luar Negeri
Menteri-KP	: Menteri Kelautan dan Perikanan
MLA	: <i>Mutual Legal Assistance</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NTB	: Nusa Tenggara Barat
Permen-KP	: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Perpres	: Peraturan Presiden
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
Pusdal	: Pusat Pengendalian
RPOA	: <i>Regional Plan of Action</i>

RTP	: Rumah Tangga Pertanian
SB	: <i>Speed Boat</i>
SDA	: Sumber Daya Alam
SDI	: Sumber Daya Perikanan
Satgas 115	: Satuan Tugas 115
SMS	: <i>Short Message Service</i>
SEAFDEC	: <i>Southeast Asian Fisheries Development Center</i>
TOFC	: <i>Transnational Organized Fisheries Crime</i>
TNI-AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Laws of the Sea</i>
UU	: Undang-Undang
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
UNGEGN	: <i>United Nation Group of Expert on Geograpichal Names</i>
WPP-RI	: Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim. Hal itu dikarenakan wilayah kedaulatan Indonesia meliputi 70% perairan dan 30% daratan. Dengan jumlah persentase wilayah tersebut, Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya perikanan (SDI) yang tergolong ke dalam *marine Mega-Biodiversity* terbesar di dunia, dengan rincian sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Secara statistik, Indonesia menjadi penopang hasil perikanan dunia karena 37% populasi ikan di dunia terdapat di wilayah perairan Indonesia. Jenis-jenis ikannya pun beragam serta mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti halnya ikan tuna, cakalang, udang, tenggiri, kakap, cumi-cumi, kerapu, baronang, lobster dan lain sebagainya (Dewan Kelautan Indonesia, 2012).

Lobster laut (*Panulirus sp.*) atau udang barong menjadi salah satu komoditas hasil perikanan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu pendapatan ekspor negara. Adapun spesies lobster yang hidup di wilayah pengelolaan perairan Republik Indonesia (WPP-RI) yakni lobster mutiara (*Panulirus ornatus*), lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batik (*Panulirus longipes*), lobster bambu (*Panulirus versicolor*), lobster lumpur (*Panulirus Polyphagus*) dan lobster batu (*Panulirus penicillatus*) (Girsang, Hadi, Kristanto dan Mardijah, 2007). Lobster termasuk komoditas budidaya laut Indonesia. Lobster pertama kali dibudidayakan pada tahun 2000 di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kemudian dibudidayakan juga di Nangroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan (Mustafa, 2013). Pembudidayaan lobster dapat dilakukan pada media air laut maupun air tawar. Akan tetapi, nilai jual lobster air laut lebih mahal 5 kali lipat daripada lobster air tawar. Harga lobster air laut dapat mencapai Rp.1.000.000/Kg, Sedangkan lobster air tawar mencapai Rp.175.000/Kg.

Hal itu dikarenakan biaya perawatan lobster air laut yang cukup mahal apabila hendak dibudidayakan (Kumparan, 2018).

Dalam komoditas ekspor perikanan Indonesia, lobster menjadi salah satu hasil produk perikanan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Indonesia menjadi negara pengekspor utama benih lobster ke berbagai negara-negara produsen dunia seperti Vietnam, Hongkong, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam dan Malaysia. Vietnam menjadi negara tujuan utama dalam hal ekspor benih lobster Indonesia beberapa tahun terakhir (Erlania, Radiarta, dan Haryadi, 2017). Hal itu sungguh menarik untuk dikaji ketika negara tujuan ekspor benih lobster mempunyai kemampuan untuk mengelola kembali sumber daya perikanan untuk dibudidayakan kembali di negara tujuan. Vietnam dalam 1 dekade terakhir mengalami eskalasi pertumbuhan yang menjanjikan di bidang lobster hasil budidaya. Hal itu menjadikan Vietnam sebagai negara nomor satu dalam produksi lobster hasil budidaya pada rentang waktu 2010-2016.

Tabel 1. 1 Data produksi hasil budidaya lobster di dunia

Negara	Satuan Produksi (Ton)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vietnam	631	742	803	705	1,341	1,387	1,388
Indonesia	311	225	488	914	202	161	160
Filipina	91	68	38	13	10	9	10
Singapura	9	13	9	52	43	49	59
Bahama	-	-	-	-	8	8	8
Malaysia	-	-	-	-	10	10	-
Sri Lanka	-	-	-	-	-	-	2
Dunia	1,042	1,047	1,338	1,684	1,615	1,624	1,628

Sumber :FishStat, (2018)

Dalam hal produksi lobster budidaya, Indonesia menempati posisi kedua di level internasional dibawah Vietnam. Pada tabel 1.1 menampilkan data mengenai lobster hasil budidaya di dunia dalam rentang waktu 2010-2016. Berdasarkan data yang tercantum pada tabel dapat disimpulkan bahwa produksi lobster hasil budidaya Indonesia mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dalam rentang waktu 2010-2016. Produksi lobster hasil budidaya Indonesia tertinggi mencapai 914 Ton pada tahun 2013 dan mengalami penurunan yang signifikan setahun setelahnya yang mencapai 70% penurunan yakni 202 Ton pada tahun 2014.

Sedangkan dalam hal produksi lobster hasil tangkapan, Indonesia menempati posisi ketujuh pada level internasional dibawah Kanada, Amerika

Serikat, Inggris, Australia, Chili, dan Irlandia. Pada Tabel 1.2 menampilkan data mengenai lobster hasil tangkapan di dunia pada periode 2010-2016. Berdasarkan data yang tercantum pada tabel dapat disimpulkan bahwa produksi lobster hasil tangkapan Indonesia mengalami eskalasi setiap tahunnya dalam rentang waktu 2010-2013. Kemudian, lobster hasil tangkapan Indonesia mengalami penyusutan sebesar 38,8% dalam rentang waktu 2014-2015. Lobster hasil tangkapan Indonesia kembali mengalami eskalasi sebesar 36.2% dalam rentang waktu 2015-2016.

Tabel 1. 2 Data produksi lobster hasil tangkapan di dunia

Negara	Satuan Produksi (Ton)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kanada	67,277	66,978	74,790	74,686	92,779	90,875	90,624
Amerika Serikat	55,253	60,186	70,021	70,535	69,207	69,146	74,583
Inggris	41,407	37,700	35,813	31,478	33,850	28,966	34,785
Australia	11,562	10,811	9,836	10,982	11,233	10,780	10,536
Chili	9,403	9,763	10,951	11,554	11,427	11,695	9,807
Irlandia	8,264	8,664	10,674	8,843	9,555	8,775	9,507
Indonesia	7,651	10,541	13,549	16,482	10,086	5,014	8,634
Bahama	9,692	8,505	9,761	6,088	6,569	6,526	8,482
Nikaragua	8,186	4,111	4,429	4,494	4,845	6,541	6,520
Honduras	4,119	4,314	5,323	4,973	4,503	6,157	6,101
Dunia	297,126	294,025	308,774	303,643	318,601	306,480	324,527

Sumber : Fishstat, (2018)


Indonesia dalam produksi lobster hasil tangkapan dan budidaya pada periode 2010-2016 mengalami fluktuatif. Produksi lobster tertinggi Indonesia berada pada tahun 2013 dengan jumlah 17.396 Ton dan produksi lobster Indonesia terendah berada pada tahun 2015 dengan jumlah 5.175 Ton. Merujuk pada jurnal penelitian kebijakan perikanan Indonesia Tahun 2017, terdapat fakta menarik dalam ketidakstabilan produksi lobster Indonesia pada tahun 2012-2014 (Erlania dkk., 2017). Jurnal tersebut mengatakan bahwa terdapat permintaan yang besar dari luar negeri terhadap benih lobster sehingga mengakibatkan nilai jual benih lobster mengalami kenaikan (lihat tabel 1.3 Harga lobster). Permintaan yang besar terhadap benih lobster diakibatkan karena adanya potensi yang menjanjikan dalam usaha budidaya lobster konsumsi di luar negeri (Jones, 2015).

Tabel 1. 3 Harga lobster

No	Tahun	Harga benih lobster (ekor)	Lobster Konsumsi (>500 gram)
1	2009-2012	Rp. 2.000-2.500	65-80 US Dollar (Indonesia) 90-120 US Dollar (Vietnam)
2	2013	Rp. 13.000	
3	2014	Rp. 17.000-20.000	

Sumber : Jones (2015)

Faktor lain yang juga mempengaruhi naiknya nilai jual benih lobster ialah menurunnya hasil tangkapan benih lobster dan fasilitas budidaya yang belum memadai oleh nelayan. Pada tahun 2013 nilai jual benih lobster berada pada kisaran harga Rp.13.000, terjadi ekspor benih lobster 8 kali lipat daripada tahun 2012. Permintaan dan penawaran harga yang tinggi dari luar negeri membuat para nelayan tertarik untuk langsung menjualnya alih-alih membudidayakannya di negeri sendiri. Kemudian, di tahun 2014 terjadi penurunan signifikan yang berkurang 10 kali lipat daripada tahun 2013 yang ditunjukkan melalui Gambar 1.1 Data ekspor benih lobster Indonesia. Penurunan tersebut diperkirakan karena adanya kegiatan penangkapan yang masif dan tidak berkelanjutan terhadap populasi benih lobster di alam (Erlania, Radiarta, dan Haryadi, 2017).



Gambar 1. 1 Data Ekspor Benih Lobster Indonesia tahun 2009-2014.

Sumber : BKIPM (2015)

Populasi lobster di WPP-RI telah mengalami penurunan populasi sebagai akibat penangkapan lobster yang tidak berkelanjutan dengan menangkap dan mengeluarkan benih lobster dari habitatnya. Menyikapi hal tersebut, diperlukannya pembatasan penangkapan terhadap lobster serta melaksanakan budidaya lobster dalam negeri agar tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan komoditas lobster di WPP-RI. Menanggapi fenomena tersebut Presiden Joko Widodo telah merumuskan

strategi kebijakan dan membaginya menjadi 3 pilar utama yang mendukung visinya untuk menjadikan laut Indonesia sebagai masa depan bangsa dan poros maritim dunia sewaktu pertama kali muncul berpidato kenegaraan pada tanggal 20 Oktober 2014. Adapun 3 pilar utama Indonesia yakni antara lain. Pertama, kedaulatan atau berdaulat di laut untuk mencegah *IUU Fishing*. Kedua, keberlanjutan atau melakukan pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga produktivitas sumber daya alam (SDA). Kemudian yang terakhir, kesejahteraan atau meningkatkan indikator produksi, konsumsi, ekspor, pendapatan dan terbentuknya pulau-pulau mandiri. Ketiga misi atau pilar ini saling berintegrasi dalam mendukung laut Indonesia sebagai masa depan bangsa dan poros maritim dunia.

Berkenaan dengan adanya ancaman penurunan populasi lobster di WPP-RI. Pihak yang mempunyai hak dan wewenang untuk menangani permasalahan tersebut ialah ialah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang organisasi dan tata kerja KKP, tugas KKP adalah membantu Presiden Republik Indonesia (RI) dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. KKP telah merumuskan aturan larangan terkait penangkapan lobster ukuran tertentu untuk menjaga kelestarian sumber daya lobster di WPP-RI melalui keberadaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 1 Tahun 2015. Permen-KP ini melarang kegiatan ekspor benih lobster yang bertujuan menjaga kelestarian sumber daya lobster langsung dari alam.

Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015 merupakan implementasi kebijakan KKP dari pilar keberlanjutan yang mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2015. Permen-KP ini memuat 5 pasal didalamnya yang menerangkan kriteria penangkapan lobster yang diperbolehkan untuk ditangkap di WPP-RI. Adapun kriteria lobster yang boleh ditangkap ialah pertama, lobster yang ditangkap tidak dalam kondisi bertelur. Kedua, lobster memiliki panjang karapas diatas 8 cm. Ketiga, apabila lobster yang tertangkap tidak sesuai ketentuan maka harus dilepaskan kembali ke laut jika masih dalam keadaan hidup. Kemudian apabila lobster yang tertangkap tidak memenuhi kriteria dan dalam keadaan mati maka diwajibkan untuk melapor kepada Direktur



Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan yang sebagaimana tercantum dalam surat izin penangkapan ikan (SIPI).

1 tahun 11 bulan berselang, KKP mencabut Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015 dan menggantinya dengan aturan Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016 yang kemudian diundangkan pada tanggal 27 Desember 2016 hingga 20 Oktober 2019. Permen ini sejatinya masih bertalian atau *juncto* (jo) dengan Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015. Akan tetapi Permen-KP ini lebih mengatur tentang larangan penangkapan dan pengeluaran lobster ini dengan kompleks seperti penambahan aturan yang melarang untuk menjual benih lobster untuk budidaya dan pemberlakuan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan apabila terdapat pelanggaran aturan.

Pemberlakuan Permen-KP Nomor 56 bertujuan untuk *restocking* ekosistem ketiga spesies yang mengalami penurunan populasi seperti lobster, kepiting dan rajungan. Sebagai tindak lanjut Permen-KP No. 56 Tahun 2016 tersebut, KKP telah melakukan pelepas liaran ke alam terhadap lobster, kepiting dan rajungan dalam kondisi bertelur dan tidak sesuai kriteria yang tertangkap oleh nelayan di beberapa lokasi WPP-RI yang utamanya berada di Bali dan NTB. Kebijakan strategis keberlanjutan Indonesia yang telah dirumuskan oleh KKP diharapkan mampu melakukan pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga produktivitas SDI.

Pelepas liaran benih lobster ke alam liar merupakan langkah yang tepat bagi Indonesia. Menteri-KP Susi Pudjiastuti menilai bahwa Indonesia masih dalam keterbatasan teknologi untuk budidaya lobster. Sehingga benih lobster sebaiknya tetap hidup dan berkembang dalam habitatnya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sumber daya perikanan karena dinilai bersifat *renewable resources*. Hal yang perlu dilakukan oleh Indonesia ialah dengan menjaga dan mencintai laut (Mongabay, 2020).

Keberadaan Permen-KP No.1 Tahun 2015 dan No.56 Tahun 2016 telah melegitimasi bahwa penangkapan dan pengeluaran lobster harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada UU Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Setiap penangkapan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan aturan maka dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum. Namun setelah pemberlakuan kebijakan pelarangan penangkapan dan pengeluaran benih

lobster dari WPP-RI, memicu kejahatan perikanan seperti halnya penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Penyelundupan benih lobster merupakan suatu proses penangkapan dan pengeluaran benih lobster dari WPP-RI yang kemudian diperdagangkan secara ilegal ke luar negeri untuk dibudidayakan kembali oleh negara tujuan (Dari Laut, 2018). Hal ini menjadi masalah serius bagi KKP terhadap upaya mereka untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan populasi lobster di WPP-RI.

Penyelundupan benih lobster merupakan kejahatan perikanan transnasional terorganisir. Hal ini dapat terjadi ketika adanya permintaan dan penawaran yang tinggi dari luar negeri terhadap komoditas benih lobster dari Indonesia yang kemudian disediakan oleh suatu kelompok kejahatan perikanan transnasional terorganisir dalam jangka waktu tertentu untuk diperdagangkan secara ilegal. Salah satu negara tujuan penyelundupan benih lobster Indonesia ialah Vietnam. Meski, Vietnam merupakan negara nomor 1 di dunia dalam produksi lobster hasil budidaya. Akan tetapi, sumber daya benih lobsternya masih bergantung dari impor benih lobster Indonesia (Hidayatullah, 2020).

Fenomena penyelundupan benih lobster merupakan ancaman keamanan non-tradisional karena mencakup ancaman di bidang lingkungan terkhusus spesies hewan yang dilindungi. Ancaman penyelundupan benih lobster ke luar negeri ialah ancaman keamanan bagi komoditas lobster di WPP-RI. Hal itu mengancam program keberlanjutan KKP dalam upaya untuk menjaga kelestarian komoditas lobster di WPP-RI sebagai akibat masifnya penangkapan benih lobster pada kurun waktu tahun 2013. Penyelundupan benih lobster telah melanggar aturan penangkapan dan pengeluaran lobster di WPP-RI sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah melalui Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016. Untuk menanggapi permasalahan penyelundupan benih lobster diperlukan adanya kegiatan penanganan secara khusus melalui kegiatan sekuritisasi oleh KKP.

Sekuritisasi merupakan pengubahan isu menjadi masalah keamanan melalui kegiatan politik khusus. Sekuritisasi dalam penyelundupan benih lobster, ialah langkah penanganan terhadap ancaman penyelundupan benih lobster ke luar negeri. KKP bertanggung jawab penuh mengenai langkah penanganan penyelundupan

benih lobster ke luar negeri. Selama periode kepemimpinan Menteri-KP Susi Pudjiastuti, ancaman penyelundupan benih lobster dari WPP-RI telah berlangsung dari tahun 2015-2019. Dalam upaya penanganan sekuritisasi penyelundupan benih lobster yang juga termasuk ke dalam kategori kejahatan di bidang perikanan, Pemerintah Indonesia telah membentuk satuan tugas (Satgas) 115 untuk memberantas kejahatan perikanan sesuai arahan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. Satgas ini terdiri dari gabungan dari beberapa instansi pemerintah yakni antara lain, KKP, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Dalam Satgas 115, Menteri-KP Susi Pudjiastuti berperan sebagai komandan satgas dan mempunyai wewenang untuk memberikan perintah tugas operasi pemberantasan kejahatan perikanan seperti penyelundupan benih lobster.

Berkaitan dengan penyelundupan benih lobster ke luar negeri, Menteri-KP Susi Pudjiastuti memberikan komando kepada Satgas 115 untuk melakukan strategi kebijakan penguatan pengawasan dan penegakan hukum lintas instansi pemerintah di wilayah perbatasan NKRI. Operasi penyelundupan benih lobster oleh Satgas 115 berlangsung dari tahun 2015-2019. Selama rentang waktu tersebut Satgas 115 telah menangani 270 kasus penyelundupan benih lobster dan berhasil mengamankan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp.1.626.870.000.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). Rincian data penanganan kasus penyelundupan benih lobster dari tahun 2015-2019 (lihat melalui Tabel 1.4). Kemudian, kasus penyelundupan benih lobster akan ditindak melalui ketentuan pidana pasal 88 UU No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Tabel 1. 4 Penanganan Penyelundupan benih lobster di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

No	Tahun	Jumlah (kasus)	Jumlah benih lobster (ekor)	Kerugian (Miliar)
1	2015	10	545.000	Rp. 27.290
2	2016	45	1.340.000	Rp. 71.70
3	2017	77	2.190.000	Rp. 330.79
4	2018	75	2.530.00	Rp. 463,42
5	2019	63	5.150.000	Rp. 733,67

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)

Berdasarkan latar belakang ini, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang perumusan kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti dalam upayanya untuk melakukan sekuritisasi penyelundupan benih lobster dari tahun 2015-2019. Lingkup tahun penelitian ini dimulai sejak pemberlakuan Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster Menteri-KP Susi Pudjiastuti yang terhitung dari tanggal 7 Januari 2015-20 Oktober 2019.

## 1.2 Rumusan Masalah

Indonesia telah menjadi negara produsen terbesar ke-7 di dunia dalam hal penyediaan sumber daya perikanan lobster di dunia. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan populasi benih lobster dikarenakan adanya kenaikan permintaan ekspor yang tidak biasa dari mitra ekspor benih lobster sehingga Menteri-KP Susi Pudjiastuti merumuskan kebijakan tentang larangan penangkapan dan pengeluaran benih lobster di WPP-RI melalui Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016. Namun, dengan pemberlakuan larangan ekspor tersebut menghadirkan sebuah ancaman terhadap komoditas lobster Indonesia dengan kehadiran kelompok kejahatan perikanan transnasional terorganisir dalam menyelundupkan benih lobster ke pasar gelap internasional.

Idealnya, keberadaan Permen-KP mengenai larangan penangkapan dan pengeluaran benih lobster dapat menjadi langkah *restocking* ekosistem komoditas lobster di WPP-RI. Akan tetapi, keberadaan Permen-KP tentang larangan penangkapan dan pengeluaran benih lobster memicu adanya ancaman lain dari eksternal kedaulatan Indonesia. Ancaman tersebut berupa kejahatan penyelundupan benih lobster ke negara lain seperti Singapura dan Vietnam. Hal ini dapat terjadi dikarenakan minimnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan Indonesia dan rendahnya daya minat konsumsi masyarakat terhadap lobster dikarenakan harga lobster dewasa yang mencapai ratusan ribu rupiah dan benih lobster yang dihargai Rp.2000-Rp.14.000/ekor. Sementara di pasar internasional, benih lobster Indonesia mempunyai daya nilai jual dan permintaan yang tinggi karena termasuk ke dalam komoditas langka dan dicekal oleh pemerintah untuk diperdagangkan di luar negeri. Hal itu menjadi sebuah peluang ekonomi yang ilegal bagi masyarakat nelayan maupun suatu kelompok kepentingan untuk menyelundupkan benih lobster ke pasar gelap internasional untuk mendapatkan profit perorangan maupun kelompok. Hal itu memberikan dampak buruk terhadap program *restocking* komoditas lobster di WPP-RI menjadi gagal dan akan mengalami ancaman kelangkaan di masa mendatang. Sehingga pertanyaan penelitian yang muncul dari masalah ini ialah :

1. Bagaimana proses perumusan kebijakan luar negeri larangan ekspor benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019)?
2. Bagaimana upaya sekuritisasi penyelundupan benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki 2 tujuan yaitu:

1. Menganalisis proses perumusan kebijakan luar negeri larangan ekspor benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019) berdasarkan pendekatan model aktor rasional milik Graham T. Allison.
2. Menganalisis upaya penanganan penyelundupan benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019) dengan menggunakan teori sekuritisasi.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam hal keilmuan dan praktis sebagai berikut:

1. Secara keilmuan: Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai ancaman keamanan non tradisional di bidang lingkungan yang melibatkan keberadaan hewan atau spesies yang dilindungi oleh negara. Dalam upaya penanganan ancaman keamanan tersebut, aktor pemangku kebijakan dapat melakukan upaya sekuritisasi ancaman keamanan non tradisional melalui politik khusus dengan membuat seperangkat kebijakan sebagai bagian langkah penanganan sebuah ancaman keamanan non tradisional.
2. Secara praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bersama, terutama bagi pemerintah Indonesia di masa mendatang dalam menyikapi dan memahami permasalahan lingkungan di bidang perikanan dan kelautan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki topik penelitian yang sama.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik pembahasan terkait kejahatan perikanan untuk membantu peneliti dalam membangun kerangka pemikiran dan landasan penelitian. Peneliti menggunakan 5 penelitian terdahulu sebagai bahan referensi peneliti yang berkaitan dengan topik skripsi yakni penelitian yang dilakukan oleh M. Rizqi Isnurhadi, Khairani Hilal, Faisal Adhiatma, Arnelis Jessika, Bayu Sujadmiko, Desia Rakhma Banjarani, Ardy Herliansyah, dan T. Muhammad Muzzamil.

**Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh M. Rizqi Isnurhadi dengan judul “*Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo*” (Isnurhadi, 2018). Penelitian ini membahas tentang penanganan IUUF di wilayah perairan Indonesia melalui kegiatan politik khusus oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Isnurhadi melihat adanya proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Menteri ketika melakukan *securitizing move* melalui *speech act* Menteri-KP Susi terhadap isu kejahatan perikanan.

Menteri-KP Susi dalam *speech act*-nya menyatakan bahwa “*Penangkapan ikan ilegal itu sangat serius. ‘IUU fishing’ bukan hanya musuh Indonesia melainkan ‘global international enemy’ (musuh dunia internasional) dan semua negara setuju ini harus diberantas*”. Hal itu semakin serius ketika Menteri-KP Susi menyampaikan *speech act* di tingkat internasional melalui konferensi kelautan PBB: *Transnational Organized Crime in Fisheries Industry* bersama Norwegia, Interpol, dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* yang meminta bahwa praktik *illegal fishing* sebagai kejahatan transnasional terorganisir. Melalui *speech act* yang telah dilakukan oleh Menteri-KP Susi Pudjiastuti memberikan

dorongan legitimasi pada pemerintah untuk menjalankan kebijakan publik yang sesuai untuk menangani isu *illegal fishing* melalui cara penenggelaman kapal ikan asing yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia.

Penelitian Isnurhadi menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder yang terhimpun diolah dengan landasan teori sekuritisasi dan konsep keamanan ekonomi. Hasil penelitian Isnurhadi menyatakan bahwa upaya sekuritisasi pemerintah Indonesia dilakukan melalui *speech act* Menteri-KP Susi Pudjiastuti di forum perikanan internasional yang menyebut bahwa praktik penangkapan ilegal merupakan musuh bersama sehingga perlu diberantas. Perbedaan penelitian Isnurhadi dengan peneliti yakni pada bagian objek kasus penelitian yang secara spesifik mengarah kepada penyelundupan benih lobster yang dilakukan oleh kelompok kejahatan perikanan transnasional terorganisir.

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Khairani Hilal dengan judul “*Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster Ke Vietnam Tahun 2015*” (Hilal, 2016). Penelitian ini membahas tentang kepentingan Indonesia dalam melarang ekspor benih lobster ke Vietnam. Dalam penelitian ini mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami penurunan populasi lobster di wilayah perairan Indonesia akibat adanya *overfishing* benih lobster. Terdapat kegiatan ekspor yang tidak biasa pada tahun 2013 yang menyebabkan produksi lobster di tahun 2014 menurun. Hal itu dikarenakan pemenuhan permintaan ekspor benih lobster yang tidak berkelanjutan. Untuk menangani permasalahan tersebut, pemerintahan Indonesia yang direpresentasikan oleh KKP mengeluarkan kebijakan larangan penangkapan benih lobster dan lobster dalam kondisi bertelur melalui Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia dengan *restocking* ekosistem komoditas lobster di wilayah perairan Indonesia.

Penelitian Hilal menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder yang terhimpun diolah dengan landasan pendekatan merkantilis dan konsep kepentingan nasional. Hasil penelitian Hilal menyatakan bahwa larangan ekspor benih lobster digunakan sebagai upaya *restocking* komoditas lobster. Perbedaan penelitian Hilal dengan peneliti yakni pada penggunaan konsep kebijakan luar negeri model aktor



rasional dalam menganalisis perumusan kebijakan larangan ekspor benih lobster yang pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Faisal Adhiatma dengan judul “*Efektivitas (RPOA) Regional Plan of Action Dalam Penanggulangan IUU Fishing Studi Kasus: Penyelundupan Ilegal Benih Lobster Indonesia ke Vietnam*” (Adhiatma & Putranti, 2019). Penelitian ini membahas tentang kerja sama *Regional Plan of Action (RPOA)* dalam penanggulangan Penangkapan ikan ilegal studi kasus penyelundupan benih lobster Indonesia ke Vietnam. Kerja sama regional Asia Tenggara ini mengawasi penangkapan ikan, stok industri dan perdagangan perikanan yang dilakukan dengan 10 negara dan telah berlaku sejak 2008. Negara yang tergabung dalam kerja sama ini harus menerapkan seperangkat peraturan yang telah disepakati bersama. Namun mulai tahun 2014-2018 terdapat beberapa kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh negara anggota. Setidaknya terdapat 363 kapal yang ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia dengan 50% atau 188 kapal diantaranya didominasi oleh kapal asing ilegal asal Vietnam.

Padahal dalam pelaksanaannya, RPOA menjunjung tinggi aturan internasional seperti *code of conduct* agar tercipta kegiatan perikanan yang sesuai dengan tujuan dari RPOA. Akan tetapi pada akhirnya rezim RPOA belum memberikan efek jera pada para pelaku penangkapan ilegal. Badan Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPMKHP KKP) telah melakukan riset mengenai penyelundupan yang terjadi dalam kurun waktu 2014-2018 atau dalam masa mulai berlakunya Permen-KP No.1 Tahun 2015 tentang aturan penangkapan lobster keluar. Berdasarkan data yang telah didapatkan, pemerintah Indonesia telah berhasil mengamankan kerugian uang sebesar Rp. 1 Triliun dalam kurun waktu 2014-2018.

Dalam penyelesaian konflik, RPOA masih mengandalkan hukum nasional negara pantai yang merupakan wujud dari aturan *United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS)* dan aturan internasional. RPOA dalam hal ini juga difasilitasi lewat data oleh beberapa organisasi internasional yang bergerak di sektor perikanan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya rezim ini tidak mempunyai resolusi konflik karena adanya prinsip ASEAN yang non-intervensi sehingga

menjadikannya tidak cukup efektif dalam penanganan kegiatan IUUF di Kawasan Asia Tenggara.

Penelitian Adhiatma menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder yang terhimpun diolah dengan teori rezim internasional. Hasil penelitian Adhiatma menyatakan bahwa RPOA sebagai rezim perikanan regional dalam menangani IUUF masih belum berjalan efektif. Perbedaan penelitian Adhiatma dengan peneliti yakni pada penggunaan rezim internasional dijadikan salah satu indikator (*input*) dalam konsep kebijakan luar negeri model aktor rasional dalam menganalisis perumusan kebijakan larangan ekspor benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti.

**Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh oleh Arnelis Jessica, Bayu Sujadmiko, Desia Rakhma Banjarani, Ardy Herliansyah dengan judul “*Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Provinsi Lampung*” (Jessica, Sujadmiko, Banjarani, & Herliansyah, 2020). Penelitian ini membahas tentang penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung. Penyelundupan benih lobster merupakan suatu perbuatan yang dilakukan melalui proses interaksi di antara para pelaku. Dalam hal ini pelaku tidak dapat melakukan perbuatannya sendiri melainkan dengan cara melibatkan orang lain secara berkelompok dan terorganisir agar praktik penyelundupan dapat dilakukan.

Penyelundupan benih lobster termasuk kedalam perbuatan yang sistematis karena memerlukan proses belajar mengenai penyusunan teknik dan strategi untuk melangsungkan perbuatannya serta didasarkan pada motif ekonomi. Penegakan hukum yang dilakukan dengan cara pemberian sanksi pidana kepada pelaku penyelundupan benih lobster dinilai masih belum cukup memberikan efek jera dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyelundupan benih lobster. Serta belum optimalnya pengawasan di daerah perairan karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Penelitian Jessica, dkk menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan data sekunder yang terhimpun diolah dengan teori Asosiasi diferensial, dengan konsep kebijakan penanggulangan kejahatan dan faktor penghambat. Hasil penelitian Jessica dkk menyatakan bahwa penyelundupan benih lobster di Lampung dikarenakan ketersediaan terhadap benih lobster cukup memadai. Rendahnya

kesadaran nelayan untuk tidak melakukan tindak pidana lobster serta minimnya pengawasan di wilayah perbatasan perairan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Perbedaan penelitian Jessica dkk dengan peneliti yakni pada kebijakan larangan ekspor benih lobster peneliti gunakan sebagai landasam hukum untuk menangani penyelundupan benih lobster

**Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh T. Muhammad Almuzzamil dengan judul “*Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing Pada Tahun 2014-2015*” (Almuzzamil, 2017). Penelitian ini membahas tentang penanganan IUUF melalui penguatan perundang-undangan tentang peraturan tata izin penangkapan ikan secara legal, serta penguatan pada struktur birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara membentuk Satuan Petugas khusus dalam menangani *illegal fishing* yang berlandaskan kepada hukum yang berlaku.

Pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan dengan membaginya menjadi 2 strategi ke dalam dan ke luar. Strategi ke dalam pertama, penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap. Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan atau penegakan hukum di laut. Ketiga, pembenahan sistem hukum dan peradilan perikanan. Dan yang terakhir, penguatan armada perikanan tangkap nasional. Sedangkan strategi ke luar terdapat 2 strategi. Pertama, pemberlakuan sanksi terhadap kapal negara asing. Kedua, ikut serta dalam kegiatan organisasi perikanan internasional. Untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal, Presiden Joko Widodo telah memberikan perintah agar para pelaku ditindak tegas dan apabila diperlukan yakni dengan cara penenggelaman kapal yang mengacu pada aturan dan prosedur berlaku supaya terhindar dari permasalahan yang baru.

Penelitian Muzzamil menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder yang terhimpun diolah dengan teori *state building*, dengan konsep birokrasi. Hasil penelitian Muzzamil menyatakan bahwa Pembentukan Satgas 115 merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Perbedaan penelitian Muzzamil dengan peneliti pada Satgas 115 sebagai media *facilitating conditions* dalam upaya sekuritisasi penyelundupan benih lobster di wilayah perbatasan Indonesia.

Demikianlah peneliti menyampaikan kelima penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyelundupan benih lobster. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat beberapa perbandingan peneliti dengan kelima peneliti tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Variabel	Metode	Teori dan Konsep	Argumen/Kesimpulan	Penelitian M.Akbar Kodapit S.
M. Rizqi Isnurhadi	Kualitatif dengan data sekunder	Sekuritisasi dan keamanan ekonomi	Pemerintah Indonesia telah berhasil mengubah isu kejahatan di bidang perikanan menjadi masalah keamanan. Pembentukan Satgas 115 menjadi salah satu cara penanganan kejahatan perikanan.	Peneliti berfokus pada studi kasus penyelundupan benih lobster dan upaya sekuritisasi penyelundupan benih lobster.
Khairani Hilal	Kualitatif dengan data sekunder	Merkantilis dan Kepentingan nasional.	Permen-KP No.1 Tahun 2015 bertujuan untuk upaya <i>restocking</i> ekosistem lobster serta memberikan dampak langsung terhadap volume ekspor BL yang menurun secara signifikan.	Peneliti berfokus pada analisis proses perumusan kebijakan larangan ekspor benih lobster menggunakan indikator model aktor rasional.
Faisal Adhiatma	Kualitatif dengan data sekunder	Rezim Internasional	RPOA sebagai rezim perikanan regional dalam menangani masalah IUUF masih belum berjalan secara efektif.	Peneliti berfokus pada analisis rezim internasional sebagai salah satu pertimbangan ( <i>input</i> ) dalam proses perumusan kebijakan larangan ekspor benih lobster.
Arnelis Jessika, Bayu Sujadmiko, Desia Rakhma Banjarani, Ardy Herliansyah	Hukum normatif-empiris	Asosiasi diferensial, kebijakan penanggulangan kejahatan, faktor penghambat	Penyelundupan benih lobster di Lampung dikarenakan ketersediaan terhadap benih lobster cukup memadai. Rendahnya kesadaran nelayan untuk tidak melakukan tindak pidana lobster serta minimnya pengawasan di wilayah perbatasan perairan karena keterbatasan sarana dan prasarana.	Peneliti berfokus pada kebijakan larangan ekspor benih lobster sebagai landasan hukum untuk menangani penyelundupan benih lobster

T. Muhammad Muzzamil	Kualitatif dengan data sekunder	<i>State Builidng, Birokrasi</i>	Pembentukan Satgas 115 merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia	Peneliti berfokus pada Satgas 115 sebagai media <i>facilitating conditions</i> dalam upaya sekuritisasi penyelundupan benih lobster di wilayah perbatasan Indonesia.
----------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	--

Sumber Tabel 2.1: Hasil olahan peneliti dari Isnurhadi (2018), Hilal (2016), Adhiatma dan Putranti (2019), Jessika, Sujadmiko, Banjarani, dan Herliansyah (2020), Muzzamil (2017).

## 2.2. Landasan Konsep

### 2.2.1. *Transnational Organized Fisheries Crime*

*Transnational Organized Fisheries Crime* (TOFC) merupakan konsep yang merujuk kepada kejahatan perikanan lintas negara atau transnasional yang bersifat terorganisir dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materi. TOFC adalah kejahatan perikanan yang berkembang melewati kedaulatan suatu negara dan memiliki jangkauan hukum yang luas karena mencakup segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku industri perikanan. Kejahatan perikanan transnasional di berbagai negara dunia masih diidentifikasi sebagai pelanggaran administrasi. Dengan begitu kejahatan perikanan transnasional terorganisir masih berbentuk impunitas karena hukum domestik dan lintas batas negara tidak terkoordinasi dan tidak efektif dalam upaya penegakan hukum (UNODC, 2021).

Kejahatan perikanan transnasional terorganisir mencakup aktivitas ilegal penangkapan perikanan yang juga menyinggung kejahatan ekonomi. Unsur transnasional disini didapat dari perspektif yurisdiksi dalam upaya penegakan hukum. Sedangkan aspek terorganisirnya berasal dari pelaku yang melakukan kejahatan seperti para nelayan yang berasal dari berbagai negara yang kemudian direkrut ke dalam kelompok kejahatan perikanan transnasional terorganisir karena ilmu pengetahuan dan kemampuan mereka tentang laut lepas dan mampu bergerak dengan cepat melintasi negara lain tanpa terdeteksi (UNODC, 2021).

Pelaku kejahatan perikanan mungkin saja bisa terlibat ke dalam berbagai kegiatan ilegal lainnya seperti pemindahan sumber daya laut, penangkapan ikan secara ilegal, korupsi, pencucian uang dan dokumen, serta penipuan pajak dan kepabeanan (UNODC, 2021). Kejahatan perikanan yang diliputi oleh kejahatan terorganisir ialah seperti korupsi dan pencucian uang yang juga termasuk kedalam kejahatan yang kompleks. Untuk melacak dan mengidentifikasi kejahatan perikanan transnasional terorganisir sangat sulit karena mereka bersembunyi melalui jaringan, undang-undang privasi, serta struktur perusahaan multinasional.

Penangkapan ikan secara ilegal merupakan kejahatan perikanan transnasional terorganisir yang mengancam stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir yang bergantung pada mata pencaharian nelayan akan merasa terancam karena stok ikan di wilayah perairan ditangkap dan dijual tidak sesuai dengan prosedur yang diberlakukan oleh pemerintah sehingga dapat mengakibatkan ketahanan pangan nasional yang tidak stabil. Penyelundupan komoditas perikanan merupakan kejahatan perikanan dan kejahatan ekonomi yang juga berperan sebagai fasilitator kelompok kejahatan perikanan transnasional terorganisir. Kejahatan perikanan ini berdampak buruk kepada negara yang sedang berkembang dan tidak stabil karena penjahat mengeksploitasi institusi atau organisasi dari negara terkait yang lemah dan kurang transparan.

Kejahatan perikanan, seringkali dijumpai bersifat transnasional dan terorganisir. Hal itu tidak terlalu ditanggapi oleh masyarakat internasional karena tidak dipahami sebagai bagian dari kejahatan melainkan pelanggaran secara administratif yang relatif bersifat ringan dan tidak memberatkan para pelaku kejahatan perikanan. Respon koordinasi penegakan hukum pidana di tingkat internasional masih tergolong kurang baik. Diperlukan adanya pengidentifikasian dan pembaruan definisi pelanggaran hukum atas kejahatan perikanan transnasional terorganisir dari wilayah yang merasa dirugikan atas pengambilan sumber daya perikanan secara ilegal (UNODC, 2021).

Hal itu merupakan bentuk tuntutan dari pihak yang dirugikan untuk memastikan para pelaku mendapatkan efek jera dan hukuman yang sepadan. Sehingga untuk menanggulangi kejahatan perikanan, diperlukan adanya koordinasi dalam penegakan hukum internasional. Dalam konvensi PBB tentang

pemberantasan Kejahatan transnasional dan terorganisir mendefinisikan sebagai kelompok kejahatan terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih dalam jangka waktu tertentu dan bertindak secara bersama dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan atau pelanggaran serius untuk memperoleh keuntungan finansial atau materi lainnya secara langsung atau tidak langsung. Yang kemudian digolongkan ke dalam kejahatan serius dengan hukuman minimal 4 tahun penjara (UNODC, 2011).

Konsep TOFC merupakan sumber acuan bagi peneliti dalam memahami definisi penyelundupan benih lobster yang dikategorikan sebagai kejahatan perikanan transnasional terorganisir. Kejahatan penyelundupan benih lobster didasari karena adanya motif ekonomi, yang bertujuan menangkap dan menjual secara ilegal di pasar gelap internasional untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi ataupun berkelompok. Penyelundupan benih lobster berkaitan dengan aspek transnasional karena mencakup aksi kegiatan yang memasukan sumber daya perikanan benih lobster ke wilayah negara lain secara tidak resmi atau ilegal. Kemudian, penyelundupan benih lobster bersifat terorganisir karena dilakukan secara berkelompok yang berisikan orang dari berbagai negara yang berprofesi sebagai nelayan untuk memetakan pengetahuan akan kehidupan di laut lepas yang bertujuan untuk mempermudah melintasi negara terkait dengan cepat dan tidak terdeteksi. Peneliti mengidentifikasi kelompok kejahatan perikanan sebagai suatu ancaman yang ada (*existential threat*) terhadap kelestarian komoditas lobster di WPP-RI. Ancaman penyelundupan benih lobster hadir sebagai akibat dari wacana Menteri-KP Susi Pudjiastuti dalam mengamankan potensi kepunahan sumber daya perikanan lobster di WPP-RI yang diatur di dalam Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016 yang melarang penangkapan dan pengeluaran benih lobster untuk menjaga dan melestarikan komoditas lobster di WPP-RI. Pemerintah Indonesia menjadikan TOFC sebagai kejahatan perikanan transnasional terorganisir karena telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang Perikanan yang diadopsi dari instrumen hukum internasional UNCLOS 1982.

### **2.2.2. Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri menurut Marijke Breuning ialah seperangkat kebijakan suatu negara yang digunakan untuk berinteraksi dengan negara-negara di sekitar wilayah kedaulatannya. Breuning melihat kebijakan luar negeri sebagai konstruktivis yang memuat ide, norma, dan aspek sosial dalam proses perumusan kebijakannya. Dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi banyak faktor. Breuning mengklasifikasikan tingkatan analisis menjadi 3 yakni individu, negara dan sistem internasional (Breuning, 2007).

Tingkatan individu berfokus pada aktor pemangku kepentingan dalam upaya mereka untuk menjalankan kebijakan luar negeri. Pada tingkatan ini melihat seorang pemangku kepentingan dapat membentuk jalan sejarah baru. Hal itu dikarenakan tingkatan ini menganalisis kepribadian atau pola pikir seorang pemangku kepentingan dan bagaimana cara mereka memahami dinamika internasional (Breuning, 2007). Dalam konteks ini, peneliti akan menganalisis alasan pemangku kepentingan yang direpresentasikan oleh Menteri-KP Susi Pudjiastuti dalam merumuskan kebijakan luar negerinya dalam mengamankan kelestarian komoditas lobster di WPP-RI.

Tingkatan negara berfokus pada faktor internal dalam negara itu sendiri. Analisis ini memuat kerangka kerja sama antar kelembagaan negara, konstitusi negara, perekonomian negara, serta sejarah dan budaya nasional. Dalam konteks ini, peneliti akan menganalisis beberapa faktor internal seperti kerja sama lintas instansi pemerintah Indonesia dalam menunjang keberhasilan penanganan penyelundupan benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti. Kemudian, pada tingkatan sistem internasional berfokus pada interaksi yang dilakukan dengan negara lain. Sistem internasional dimaksudkan sebagai alat dari negara untuk berinteraksi dan mempengaruhi negara lain dengan sumber daya kekuatan negara seperti halnya kekuasaan politik, kekayaan negara (Breuning, 2007). Dalam konteks ini, peneliti akan menganalisis beberapa perjanjian atau kerja sama internasional di bidang perikanan yang diikuti oleh Indonesia yang dapat menunjang keberhasilan sekuritisasi penyelundupan benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti.



Breuning dalam memahami proses kebijakan luar negeri berasumsi bahwa kebijakan tersebut dibuat oleh manusia yang berpikir rasional dan memutuskan pilihan yang terbaik bagi negaranya. Kemudian berlanjut ke tahap analisis motivasi pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan luar negeri. Breuning memberikan penilaian terhadap kebijakan luar negeri yang dapat dilihat dari pertanyaan berikut ini. Pertama, bagaimana proses kebijakan tersebut terbentuk. Kedua, apa saja faktor yang melatar belakangi pemangku kepentingan sehingga memutuskan kebijakan tersebut (Breuning, 2007).

Kemudian untuk analisis proses pengambilan kebijakan luar negeri, penelitian ini menggunakan pendekatan Model Aktor Rasional. Model Aktor Rasional merupakan suatu pendekatan yang dikemukakan oleh Graham T. Allison untuk menggambarkan proses pengambilan suatu kebijakan dilihat dari bagaimana suatu aktor negara memilih sebuah kebijakan yang paling efektif dan efisien agar dapat mengamankan kepentingan nasionalnya. Ada 4 tahap yang harus diperhatikan oleh aktor negara sebelum membuat suatu kebijakan luar negeri yakni antara lain (Allison, 1971).


Pertama, ialah *goals and objectives* atau penentuan tujuan umum dan khusus. Maksudnya aktor negara akan menentukan tujuan negara dalam menanggapi suatu isu. Aktor negara akan mempertimbangkan tujuan kebijakan luar negeri tersebut berdasarkan kepada keuntungan dan kegunaan bagi keberlangsungan negara. Allison berpendapat bahwa "*National security and national interest are the principal categories in which strategic goals are conceived. National seeks security and range of other objectives*" (Allison, 1971). Maksudnya dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti halnya keterlibatan aktor domestik lainnya yang berasal dari institusi negara. Akan tetapi dari kebijakan luar negeri tersebut akan tetap diyakini sebagai upaya yang diharapkan dapat mengamankan kepentingan nasional dengan pertimbangan konsekuensi yang ada. Dalam konteks ini, peneliti mengkategorikan tahap ini pada tingkatan analisis individu. Aktor negara dapat direpresentasikan oleh seorang Presiden yang mempunyai visi dan misi dalam menentukan arah kepentingan nasionalnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan, Presiden dibantu oleh Menteri-KP Susi Pudjiastui dalam menyelenggarakan sebagian urusan

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Sehingga, Menteri-KP Susi Pudjiastuti mempunyai hak dan wewenang untuk merumuskan kebijakan dalam mengamankan kepentingan nasionalnya. Pada tingkatan analisis individu, peneliti akan menganalisis penentuan tujuan umum dan khusus kepentingan nasional Indonesia pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti.

Kedua, aspek yang harus diperhatikan ialah *alternatives* atau alternatif kebijakan. Pada dasarnya suatu kebijakan luar negeri dipergunakan untuk mencapai tujuan utama kepentingan nasional. Akan tetapi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri terdapat beberapa pilihan kebijakan dalam mengatasi kondisi dan situasi yang sedang dihadapi. Allison menyebutkan bahwa dari beberapa pilihan tersebut maka dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat efektivitasnya (Allison, 1971). Aspek alternatif ini secara sederhana merupakan skema lain kebijakan luar negeri aktor negara. Skema lain kebijakan luar negeri aktor negara ialah perjanjian internasional ataupun kerja sama internasional. Dalam hal ini, aktor negara akan mempunyai beberapa opsi perjanjian atau kerja sama internasional yang dapat memberikan gagasan ide, norma dan aspek sosial dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Indonesia.

Ketiga, ialah *Consequences* atau konsekuensi. Aspek ini sangat berkaitan erat dengan poin kedua atau *alternatives*, dengan memperhatikan indikator *cost, benefit and constraint*. Allison berasumsi bahwa aktor akan mempertimbangkan semua kebijakannya berdasarkan konsekuensi yang ada (Allison, 1971). Dari semua kebijakan yang telah dirumuskan bersama, aktor negara akan membandingkan semua pilihan kebijakan berdasarkan indikator biaya, manfaat serta kendala. Sehingga dari proses ini akan menghasilkan suatu opsi kebijakan yang dapat diambil berdasarkan tingkat keefektifitas dan efisiensi dalam mengamankan kepentingan nasionalnya. Dalam konteks ini, peneliti mengkategorikan tahap kedua dan ketiga berada pada tingkatan analisis sistem internasional. Setiap opsi perjanjian dan kerja sama internasional mempunyai biaya, manfaat serta kendala masing-masing dalam pelaksanaannya. Peneliti akan menganalisis efektivitas setiap perjanjian dan kerja sama internasional yang diikuti oleh Indonesia di bidang perikanan dengan indikator perbandingan biaya, manfaat, dan kendala.

Dan yang terakhir ialah *Choice* atau pilihan kebijakan. Ini merupakan tahap akhir yang mana aktor negara akan memilih kebijakan dari salah satu alternatif yang ada untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Allison berasumsi bahwa aktor negara akan mempertimbangkan kebijakan yang paling masuk akal dalam mengamankan kepentingan nasional (Allison, 1971). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan luar negeri merupakan instrumen negara dalam upaya mengamankan kepentingan nasionalnya. Aktor negara berperan penting dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Aktor negara akan mempertimbangkan setiap pilihan alternatif kebijakan yang ada dengan memaksimalkan *benefit* dan meminimalisir *cost* yang ada. Dalam konteks ini, peneliti mengkategorikan tahap ini pada tingkatan negara. Aktor negara dalam hal ini akan mempertimbangkan semua konsekuensi yang ada dari beberapa opsi perjanjian dan kerja sama internasional untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Peneliti akan menganalisis faktor internal yang ada dalam negara seperti halnya kerangka kerja sama antar lembaga atau instansi, pembentukan konstitusi negara sebagai instrumen negara dalam upaya sekuritisasi penyelundupan benih lobster.



Gambar 2. 1 Perumusan Kebijakan Luar Negeri Model Aktor Rasional

Sumber : Hasil olahan data peneliti dari Allison, G. T. (1971). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little Brown Company.

Peneliti menggunakan konsep kebijakan luar negeri sebagai sumber acuan untuk memahami defisini dari kebijakan yang digunakan oleh Indonesia dalam berinteraksi dengan negara lain di luar lingkungan dan kedaulatannya. Perumusan kebijakan luar negeri Indonesia berasal dari ide, norma, dan aspek sosial yang diadopsi dari perjanjian dan kerja sama internasional. Peneliti akan melakukan analisis perumusan kebijakan luar negeri Indonesia yang dilaksanakan pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti dalam upaya sekuritisasi penyelundupan benih lobster dengan menggunakan pendekatan model aktor rasional.

## **2.3. Landasan Teori**

### **2.3.1. Sekuritisasi**

Sekuritisasi termasuk ke dalam kajian keamanan non-tradisional. Menurut Barry Buzan, studi keamanan non-tradisional tidak lagi berfokus pada aktor non-negara dan ancaman militer saja. Buzan mengatakan terdapat perluasan makna isu ancaman dalam keamanan non-tradisional. Hal ini dapat dilihat melalui bentuk ancaman yang tidak hanya mengancam kedaulatan dan teritorial negara, akan tetapi juga mengancam keamanan bidang lainnya seperti hanya ekonomi, politik, sosial dan lingkungan dari kehidupan masyarakat sipil. (Buzan, Waever, dan de Wilde, 1998).

Dalam konteks ancaman keamanan non-tradisional, peneliti mengidentifikasikan ancaman penyelundupan benih lobster mengancam keamanan di bidang lingkungan, sosial, ekonomi dan politik. Peneliti melihat bahwa efek dari ancaman penyelundupan benih lobster ini saling terkait dengan bidang lainnya. Pada bidang lingkungan, ancaman penyelundupan benih lobster akan mempengaruhi program keberlanjutan komoditas lobster di WPP-RI. Kemudian apabila tidak ditindak secara tegas maka akan mengakibatkan ancaman pada kehidupan sosial dan ekonomi pada masyarakat pesisir pantai yang mempunyai profesi sebagai nelayan yang bergantung dengan hasil tangkapan komoditas lobster di WPP-RI. Kemudian, imbas ancaman penyelundupan benih lobster di bidang ekonomi ialah menurunnya nilai ekspor komoditas lobster di masa depan sebagai akibat hilangnya benih lobster di WPP-RI. Dan yang terakhir akan berimbas pada bidang politik, maksudnya Indonesia akan kehilangan citranya sebagai negara nomor 1 dalam hal produksi lobster hasil tangkapan di benua Asia.

Sekuritisasi diilustrasikan sebagai proses intersubjektif yang dilakukan secara sosial yang mana ancaman terhadap objek tertentu diakui keberadaannya dan dinilai perlu adanya tindakan penanganan (Charrett, 2009). Sekuritisasi menjelaskan sebuah kegiatan politik yang didalamnya melibatkan ancaman keamanan dari sebuah permasalahan publik. Kegiatan politik ini bertujuan sebagai bentuk perlakuan tanggung jawab dari aktor pemangku kebijakakan dalam menjamin kehidupan masyarakatnya. Sekuritisasi memberikan penjelasan mengenai seorang aktor pemangku kepentingan dalam memobilisasi kekuasaanya

untuk membuat seperangkat kebijakan sebagai bagian *extraordinary measure* dalam langkah penanganan sebuah isu keamanan.

Dalam konteks ini, representasi aktor pemangku kebijakan ialah Menteri-KP Susi Pudjiastuti yang melihat bahwa ancaman penyelundupan benih lobster merupakan ancaman bagi *restocking* komoditas lobster (*referent object*) di WPP-RI melalui Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015. Menteri-KP Susi Pudjiastuti melihat adanya urgensi untuk melakukan tindakan penanganan terhadap penyelundupan benih lobster yang berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan stok keberadaan komoditas lobster di WPP-RI (*emergency situation*). Menteri-KP Susi Pudjiastuti melakukan kegiatan politik secara khusus untuk menangani ancaman penyelundupan benih lobster dengan cara kerja sama lintas instansi pemerintah, serta pembentukan konstitusi negara yang mengatur tentang larangan penangkapan dan pengeluaran benih lobster dari WPP-RI (*extraordinary measure*).

Dalam kajian teori sekuritisasi mengenai pemahaman umum konsep keamanan menjadi 3 makna. Pertama, keamanan selalu dihubungkan dengan dengan sebuah ancaman yang bisa berbentuk apa saja. Akan tetapi, ancaman tersebut harus memuat tantangan terhadap indikator nilai yang dilindungi dari *referent object* atau objek yang ingin dilindungi. Kedua, konsep keamanan bersifat subjektif dari aktor pemangku kepentingan. Maksudnya aktor pemangku kepentingan mempunyai definisi tersendiri mengenai keamanan yang terlepas dari konsensus universal. Dan yang ketiga, konsep keamanan pada dasarnya bersifat politis. Maksudnya, aktor pemangku kepentingan yang menangani permasalahan ancaman ini tidak selalu wajib menyelesaikan masalah dengan pendekatan keamanan. Akan tetapi dapat juga menggunakan jalur politik seperti halnya diplomasi dan negosiasi (Kurniawan, 2018).

Pada studi kasus penyelundupan benih lobster, dimaknai sebagai ancaman yang makna pertama. Karena penyelundupan benih lobster mengancam *restocking* komoditas lobster di WPP-RI. Hal itu dikarenakan benih lobster (*referent object*) merupakan aset penting yang harus dilindungi keberadaannya untuk menjaga kelestarian komoditas lobster di WPP-RI sehingga mata pencaharian para nelayan tetap terjaga. Kemudian, Menteri-KP Susi Pudjiastuti mempunyai pandangan bahwa penyelundupan benih lobster perlu ditindak secara tegas untuk menghindari

ancaman kelangkaan stok komoditas lobster dan punahnya lobster di masa mendatang. Dan yang terakhir, Menteri-KP Susi Pudjiastuti menggunakan pendekatan hukum yang bertujuan untuk membuat efek jera terhadap para pelaku penyelundupan benih lobster dengan berupa sanksi yang berdasar kepada UU tentang Perikanan.

Peneliti dalam mendeskripsikan upaya sekuritisasi penyelundupan benih lobster yang dilakukan pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti menggunakan alat analisis komponen sekuritisasi milik Kurniawan. Kurniawan dalam melihat suatu proses sekuritisasi membaginya menjadi 4 komponen sekuritisasi yakni antara lain: (1) *securitizing actor*, (2) *speech act*, (3) *audience* dan (4) *facilitating condition*. Komponen pertama ialah *Securitizing Actor* atau aktor sekuritisasi yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan kebijakan dalam upaya menangani permasalahan ancaman keamanan. Aktor sekuritisasi disini merujuk kepada otoritas resmi negara seperti halnya presiden, birokrasi dan pemerintah. Dalam konteks ini, Menteri-KP Susi Pudjiastuti mempunyai hak dan wewenang untuk merumuskan dan mengambil keputusan kebijakan Indonesia untuk menangani penyelundupan benih lobster dari WPP-RI.

Kemudian komponen selanjutnya ialah *speech act*. *Speech act* terdapat 5 jenis dengan tujuan yang berbeda-beda. Jenis *speech act* yang pertama ialah *assertive speech act* yang bertujuan untuk memberikan pernyataan dan penjelasan atas sebuah isu. Kedua *directive speech act* yang bertujuan untuk memberikan perintah. Ketiga, *commissive speech act* yang bertujuan memberikan perlawanan aksi terhadap ancaman. Keempat, *expressive speech act* bertujuan untuk mengungkapkan perasaan dan terima kasih atas sebuah keadaan. Terakhir, *declarative speech act* atau mendeklarasikan perang atau mengatur sebuah pertemuan (Buzan, Waever, dan de Wilde, 1998).



Gambar 2. 2 Komponen Sekuritisasi.

Sumber: Kurniawan (2018).

Aktor yang melakukan sekuritisasi dapat menggunakan *speech act* sebagai alat untuk mengkonstruksi isu menjadi sebuah ancaman keamanan negara yang kemudian meyakinkan dan memberikan peringatan kepada masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan dari ancaman tersebut. Aksi yang dilakukan aktor diharapkan dapat mempengaruhi opini publik dan memberikannya kesempatan untuk memobilisasi kekuasaan negara dalam membentuk peraturan demi menghentikan ancaman yang ada. *Speech act* dalam hal ini menjadi bagian penting dalam keberhasilan atau kegagalan sekuritisasi sebuah ancaman. Menteri-KP Susi Pudjiastuti menggunakan jenis *commisive speech act* yang berusaha untuk memberikan perlawanan aksi terhadap ancaman penyelundupan benih lobster melalui pendekatan penegakan hukum Undang-Undang tentang Perikanan.

Komponen ketiga, *audience* ialah pengakuan dari pihak yang merasakan ancaman (Balzacq, 2011). Dalam konteks ini, pengakuan berasal dari para masyarakat pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan yang merasa bahwa keberadaan komoditas lobster di WPP-RI mengalami penurunan populasi sebagai akibat kejahatan penyelundupan benih lobster. Dan yang terakhir, *facilitating condition* ialah kondisi pendukung dalam memperkuat opini masyarakat dalam melihat suatu ancaman yang disekuritisasi. Dalam konteks ini, Menteri-KP Susi




Pudjiastuti menggunakan Satgas 115 yang dibentuk atas keberadaan Perpres 115 Tahun 2015.

Peneliti menggunakan teori sekuritisasi sebagai alat analisis upaya penanganan penyelundupan benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019). Menteri-KP Susi Pudjiastuti sebagai pemangku kebijakan melihat bahwa dengan pemberlakuan kebijakan larangan ekspor benih lobster, menimbulkan sebuah ancaman penyelundupan benih lobster yang dilakukan kelompok kejahatan perikanan transnasional terorganisir (*existential threat*) terhadap *restocking* lobster (*referent object*) di WPP-RI. Oleh sebab itu, Menteri-KP sebagai representasi pemerintah Indonesia memberikan *commisive speech act*-nya untuk menjelaskan posisi Indonesia yang mengutuk keras terhadap pelanggaran kebijakan larangan ekspor benih lobster. Pernyataan tersebut diakui keberadaannya oleh masyarakat pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan yang terdampak mengalami penurunan hasil tangkapan dan berpotensi kelangkaan ketersediaan komoditas lobster di WPP-RI (*emergency situation*). Dengan pengakuan tersebut, memberikan legitimasi kepada Menteri-KP Susi Pudjiastuti untuk melakukan upaya penanganan secara cepat melalui kegiatan politik khusus (*extraordinary measure*) dengan membentuk Satgas 115 sebagai media pendukung untuk menangani penyelundupan benih lobster di wilayah perbatasan Indonesia.

#### **2.4. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini akan menjawab 2 rumusan masalah penelitian yakni pertama, menganalisis perumusan kebijakan larangan ekspor benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti menggunakan model aktor rasional milik Graham T. Allison. Kemudian, penelitian ini juga menganalisis upaya sekuritisasi penyelundupan benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019). Berikut adalah gambaran kerangka pemikiran penelitian yang dibuat oleh peneliti :



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran  
 Sumber: Hasil olahan data Peneliti (2022)

### **III. METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan masalah yang peneliti temukan. Penelitian ini didasari dengan temuan adanya data terkait penyelundupan benih lobster di WPP-RI sebagai akibat dari adanya larangan ekspor benih lobster melalui Permen-KP Nomor 1 tahun 2015 *jo* Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016. KKP selaku lembaga negara pembantu Presiden di bidang kelautan dan perikanan mempunyai hak dan wewenang untuk merumuskan seperangkat kebijakan dalam menangani ancaman penyelundupan benih lobster melalui pembentukan Satgas 115 sesuai instruksi Perpres Nomor 115 Tahun 2015. Kemudian, KKP membuat program alih profesi bagi para nelayan eks penangkap benih lobster yang terdampak dari adanya aturan larangan ekspor benih lobster. Sesuai dengan pendekatan kualitatif, peneliti merancang masalah di awal terkait data-data yang telah peneliti temukan untuk meneliti permasalahan tersebut.

Dalam penggunaan metode ini menurut Alan Bryman, prosedur penelitiannya menekankan kepada kata dibandingkan kuantitas dalam proses pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2012, 380). Kemudian, penelitian kualitatif juga memberikan aspek pencarian makna empiris dari sebuah realitas sosial sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam. Yang pada akhirnya, penelitian kualitatif ini memudahkan peneliti dalam menggunakan metode ini karena datanya berupa pernyataan dan berupa data deskriptif perihal subjek yang sedang diteliti baik secara tertulis maupun lisan (Somantri, 2005, 19).

Penelitian kualitatif mampu mendeskripsikan apa yang sedang diimplementasikan saat ini, dan juga mampu mencatat, menganalisis serta menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi. Dengan begitu penelitian

kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi terkait keadaan saat ini dan melihat keterkaitannya dengan variabel penelitian.

Penelitian kualitatif menurut Charmanz, tidak hanya membangun sebuah teori atau melakukan generalisasi teori, melainkan teori dijadikan sebagai alat untuk melakukan penyelidikan mendalam untuk mendapat jawaban (Bryman, 2012, 27). Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis proses perumusan kebijakan luar negeri larangan ekspor benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019). Selanjutnya, peneliti menganalisis upaya sekuritisasi penyelundupan benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019).

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang diteliti. Fokus penelitian dapat menjadi suatu gambaran bagi peneliti untuk menerangkan permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan untuk untuk mempermudah pembaca memahami secara garis besar tentang penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mempunyai 2 fokus penelitian, yaitu:

1. Menganalisis perumusan kebijakan larangan ekspor benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019) yang dianalisis menggunakan pendekatan model aktor rasional milik Graham Tillet Alisson.
2. Menganalisis upaya penanganan ancaman penyelundupan benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019) menggunakan pendekatan keamanan non-tradisional teori sekuritisasi.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia, yakni Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan pengeluaran lobster dari wilayah negara Republik Indonesia, Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas 115, Permen-KP Nomor 37 Tahun 2017 tentang operasional Satgas 115, serta Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 tentang Perikanan. Sementara sumber lain berasal dari lembaga resmi KKP dan beberapa instansi pemerintah dari Satgas 115 serta beberapa perjanjian internasional di bidang perikanan seperti RPOA-IUU, SEAFDEC dan CTI-CFF yang menjadi landasan hukum internasional dalam penanganan penyelundupan benih lobster. Data yang peneliti kumpulkan dan gunakan ialah data sekunder yang diambil dari laman resmi, laporan tahunan, siaran pers KKP, video konferensi pers dan publikasi data dari unsur instansi pemerintah Satgas 115, serta buku dan jurnal-jurnal penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik penyelundupan benih lobster dari WPP-RI.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2014). Pengumpulan data terdiri dari proses menghimpun, mengukur, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber relevan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban kredibel atas masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumentasi yang melibatkan triangulasi data atau penggunaan berbagai sumber data yang berhubungan dengan penelitian (Hardani dkk., 2020).

Studi pustaka merupakan proses pengumpulan dan penelaahan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data tersebut dapat berupa buku, catatan, laporan, dan literatur (Nazir, 2013). Penelitian ini menggunakan studi pustaka yang berasal dari artikel resmi KKP, berita nasional, dokumen, internet, jurnal, laporan tahunan, siaran pers KKP, situs atau website resmi KKP dan beberapa unsur Satgas 115. Sedangkan teknik pengumpulan data dokumentasi merujuk pada pengambilan data-data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dokumen sendiri dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya yang dihasilkan oleh seseorang (Hardani dkk., 2020). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan studi dokumentasi tertulis berupa dokumen resmi KKP, unsur satgas 115. Kemudian, peneliti menggunakan dokumen yang berasal dari situs resmi

perjanjian kerja sama internasional yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia di bidang kelautan dan perikanan seperti RPOA-IUU, SEAFDEC, dan CTI-CFF.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data sekunder. Teknik analisis ini digunakan untuk menggambarkan berbagai praktik analisis dengan menggunakan data yang telah ada. Baik dari data yang telah diperoleh oleh peneliti lain maupun yang telah diperoleh oleh instansi pemerintah. Kemudian juga dapat diperuntukan meneliti pertanyaan penelitian baru maupun meneliti pertanyaan penelitian utama atau asli untuk keperluan pembuktian (Heaton, 2004).

Proses analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Huberman yang dilalui melewati tiga tahap analisis data yakni antara lain (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014).

1. Kondensasi data merupakan proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, dokumen-dokumen, dan materi empiris.
2. Penyajian data atau *display* merupakan penyajian data yang ditampilkan dalam bentuk, tabel, grafik, jaringan dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan pemaparan temuan baru dalam penelitian serta deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih bias.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Kebijakan larangan ekspor benih lobster melalui Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016 merupakan *output* dari kepentingan maritim Indonesia. Kebijakan tersebut dirumuskan (*input*) atas dasar kondisi penurunan populasi komoditas lobster di WPP-RI pada tahun 2014. Dengan menimbang kondisi yang ada, pemerintah Indonesia melalui KKP berfokus pada *restocking* komoditas lobster serta menutup ekspor benih lobster Indonesia dari tahun 2015-2019 guna mengimplementasikan kepentingan maritim Indonesia. Adapun pertimbangan lainnya ialah atas dasar landasan hukum internasional perjanjian kerja sama RPOA-IUU yang di dalamnya terdapat aturan pembatasan ekspor berdasarkan jumlah stok lobster. Sehingga, Indonesia hanya memperdagangkan lobster dewasa dengan ukuran layak tangkap > 8cm dan berat > 200gr. Kebijakan larangan ekspor benih lobster telah diberlakukan sejak 2015-2019, meskipun pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran ekspor secara ilegal oleh kelompok kejahatan perikanan transnasional terorganisir yakni dengan cara menyelundupkan benih lobster melalui wilayah perbatasan NKRI yang minim pengawasan keamanan.

Penyelundupan benih lobster yang dilakukan oleh kelompok kejahatan transnasional terorganisir telah diidentifikasi sebagai ancaman eksternal yang mengancam *restocking* komoditas lobster di WPP-RI oleh Menteri-KP Susi Pudjiastuti selaku *securitizing actor*. Menyikapi hal tersebut, Menteri-KP Susi Pudjiastuti memberikan *commissive speech act* terhadap penyelundupan benih lobster yang menegaskan posisi Indonesia berperang terhadap penyelundupan benih lobster. Pernyataan tersebut diakui keberadaannya oleh masyarakat pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan yang terdampak mengalami penurunan hasil tangkapan dan berpotensi kelangkaan ketersediaan komoditas lobster di WPP-RI

(*emergency situation*). Dengan pengakuan tersebut, memberikan legitimasi kepada Menteri-KP Susi Pudjiastuti untuk melakukan upaya penanganan secara cepat melalui kegiatan politik khusus (*extraordinary measure*) dengan membentuk Satgas 115 sebagai *facilitating conditions* untuk menangani penyelundupan benih lobster di wilayah perbatasan Indonesia. Selama periode 2015-2019, Satgas telah menggagalkan sebanyak 270 kasus penyelundupan benih lobster dan berhasil mengamankan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp.1.626.870.000.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

## 5.2 Saran

Terkait saran yang dapat peneliti berikan mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam sekuritisasi penyelundupan benih lobster adalah sebagai berikut.

1. KKP perlu meningkatkan dan memperluas pemetaan data jalur penyelundupan benih lobster di wilayah perbatasan Indonesia NKRI. Hal itu dikarenakan kelompok kejahatan perikanan transnasional terorganisir seringkali mengganti rute jalur penyelundupannya.
2. KKP perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum di lapangan seperti Polri melalui Kamtibmas untuk memantau aktivitas ilegal penimbunan benih lobster di suatu tempat permukiman warga serta berkoordinasi TNI AL dan Bakamla untuk mengawasi aktivitas masyarakat yang berlangsung di wilayah perbatasan perairan Indonesia.
3. Dan yang terakhir, pemerintah Indonesia khususnya KKP perlu memperluas cakupan kebermanfaatn kebijakan program alih profesi bagi nelayan yang terdampak atas larangan ekspor benih lobster dengan pemberian usaha budidaya perikanan pada nelayan dari WPP-RI lainnya karena pada periode 2017-2019 baru mencakup WPP-RI 713 dan 573.



## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adhayati, T., & Amelia, T. (2018). *Dari Ibu Susi melalui Lautan untuk Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Ali, M., Kawamura, H., d, Masaya Katoh, Latun, A. R., Ahmad, M. T. A., & Siriraksophon, S. (2015). *ASEAN guidelines for preventing the entry of fish and fishery products from IUU fishing activities into the supply chain*.
- Allison, G. T. (1971). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little Brown Company.
- Anthony, M. C., Emmers, R., & Acharya, A. (2004). *Non-Traditional Security in The Asia: The Dynamics of Securitisation*. Singapore: Eastern Universities Press.
- Balzacq, T. (Ed.). (2011). *Securitization theory: How security problems emerge and dissolve*. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York: Routledge.
- Breuning, M. (2007). *Foreign policy analysis: A comparative introduction* (1st ed). New York: Palgrave Macmillan.
- Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4. ed). Oxford: Oxford Univ. Press.
- Buzan, B., Waever, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publisher Inc.
- Charrett, C. (2009). A Critical Application of Securitization Theory: Overcoming the Normative Dilemma of Writing Security. *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.1884149
- Dewan Kelautan Indonesia. (2012). *Kebijakan Kelautan Indonesia* (I). Jakarta: Kementerian Kelautan Indonesia.

- Hardani, H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Heaton, J. (2004). *Reworking qualitative data*. London: Sage Publications.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2015). *Pesan Perubahan ; Kumpulan Pidato Menteri Kelautan dan Perikanan, Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, B. (2013). *Laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Jakarta. Jakarta.
- Kurniawan, Y. (2018). *The Politics of Securitization in Democratic Indonesia*. Cham: Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-62482-2
- Lenz-Raymann, K. (2014). *Securitization of Islam: A vicious circle: counter-terrorism and freedom of religion in Central Asia*. Bielefeld: Transcript.
- Linggi, P. P. (2017). *PERANAN CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES, AND FOOD SECURITY (CTI-CFF) DALAM UPAYA KONSERVASI TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA*. Hasanudin, Makassar.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Third Edition). United States of America: Sage Publications.
- Nasution, B., Marino, J., Nola, A. F., & Rosan, E. (2019). *LAUTKITA* (3 ed.). Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Pudjiastuti, S. (2017). *Laut Masa Depan Bangsa-Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- SEAFDEC. (2007). *Letter of Understanding on ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership*.
- SEAFDEC. (2008). *Regional Framework for Fishery Statistics of Southeast Asia*. Bangkok, Thailand: Southeast Asian Fisheries Development Center.
- SEAFDEC. (2016). *Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Regional Cooperation for Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)*

*Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Products.*

- SEAFDEC, A. (2016). *THE ASEAN-SEAFDEC STRATEGIC PARTNERSHIP (ASSP) – FISHERIES CONSULTATIVE GROUP (FCG) MECHANISM* (No. REF01). Royal Ambarrukmo Hotel, Yogyakarta, Indonesia: ASEAN-SEAFDEC.
- Setyanto, A., Rachman, N. A., & Yulianto, E. S. (2018). Distribution and Composition of Lobster Species Caught in Java Sea of East Java, Indonesia. *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, 20(2), 49. doi: 10.22146/jfs.36151
- Somantri, G. R. (2005). *MEMAHAMI METODE KUALITATIF*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- UNODC. (2011). *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN THE FISHING INDUSTRY*. 144.
- WWF-Indonesia, T. P. (2015). *Better Management Practices ; Perikanan Lobster Laut* (1 ed.). Jakarta: WWF-Indonesia.

### **Internet**

- BKIPM. (2015). BKIPM | Website Resmi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Diambil 31 Maret 2022, dari Lalu Lintas Produk Perikanan website: <http://www.bkipm.kkp.go.id>
- BKIPM. (2018). KKP | Menteri Susi Minta Vietnam Tidak Beli Bibit Lobster dan Lobster Bertelur dari Indonesia. Diambil 12 Agustus 2022, dari <https://kkp.go.id/bkipm/artikel/6903-menteri-susi-minta-vietnam-tidak-beli-bibitlobster-dan-lobster-bertelur-dari-indonesia>
- CTI-CFF. (2010, Juni 4). About History of CTI-CFF. Diambil 9 Agustus 2022, dari <https://www.coraltriangleinitiative.org/about>

- CTI-CFF. (2011, November 22). CTI-CFF Regional Map. Diambil 9 Agustus 2022, dari <https://www.coraltriangleinitiative.org/cti-cff-regional-map>
- CTI-CFF. (2019, Juli 7). RPOA (CTI-CFF Regional Plan of Action). Diambil 11 Agustus 2022, dari <https://coraltriangleinitiative.org/rpoa>
- Dari Laut. (2018, Oktober 22). Mengapa Masih Marak Penyelundupan Benih Lobster dan Lobster Bertelur? Diambil 3 Juni 2022, dari Dari Laut website: <https://darilaut.id/berita/laporan-khusus/mengapa-masih-marak-penyelundupan-benih-lobster-dan-lobster-bertelur>
- DJPB KKP. (2017, Agustus). REALISASIKAN BANTUAN USAHA BUDIDAYA, KKP TEBAR PERDANA BENIH IKAN BAGI EKS PENANGKAP BENIH LOBSTER • Produksi dan Usaha Budidaya • DJPB - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Diambil 7 November 2022, dari [http://djpj.kkp.go.id/index.php/arsip/c/540/REALISASIKAN-BANTUAN-USAHA-BUDIDAYA-KKP-TEBAR-PERDANA-BENIH-IKAN-BAGI-EKS-PENANGKAP-BENIH-LOBSTER/?category\\_id=](http://djpj.kkp.go.id/index.php/arsip/c/540/REALISASIKAN-BANTUAN-USAHA-BUDIDAYA-KKP-TEBAR-PERDANA-BENIH-IKAN-BAGI-EKS-PENANGKAP-BENIH-LOBSTER/?category_id=)
- Fajar, J. (2015, Oktober 22). Presiden Keluarkan Perpres Satgas IUU Fishing. Diambil 28 September 2022, dari Mongabay.co.id website: <https://www.mongabay.co.id/2015/10/22/presiden-keluarkan-perpres-satgas-iuu-fishing/>
- Farah, N. (2022, Februari 7). Mengenal Manfaat Rumput Laut Bagi Kelestarian Lingkungan. Diambil 29 November 2022, dari EcoNusa website: <https://econusa.id/id/ecodefender/rumput-laut-kelestarian-lingkungan/>
- Fishstat. (2018). Fisheries and Aquaculture—News Archive—New data published in July 2018: Global fisheries commodities and Regional capture fisheries up to 2016. Diambil 31 Maret 2022, dari <https://www.fao.org/fishery/en/news/41074>
- Fury, E. (2019, Juli 11). Bos Penyelundup Benih Lobster Asal SIngapura Dicidaduk Polisi | Politik. Diambil 30 November 2022, dari <https://www.gatra.com/news-427949-politik-bos-penyelundup-benih-lobster-asal-singapura-dicidaduk-polisi.html>
- Gunawan, R. (2014, November 1). Justru karena “Gila”, Susi Ditunjuk Jadi Menteri Jokowi. Diambil 24 Oktober 2022, dari Liputan6.com website:

<https://www.liputan6.com/news/read/2127593/justru-karena-gila-susi-ditunjuk-jadi-menteri-jokowi>

Hidayatullah, T. (2020). Ekspor benih lobster rugikan negara dan nelayan. Diambil 1 Januari 2022, dari Lokadata.ID website: <https://lokadata.id/artikel/ekspor-benih-lobster-rugikan-negara-dan-nelayan>

Jambikita.id. (2019, Mei). Kasus Baby Lobster di Jambi, Bareskrim Periksa WNA Asal Tiongkok. Diambil 29 November 2022, dari Kumparan website: <https://kumparan.com/jambikita/kasus-baby-lobster-di-jambi-bareskrim-periksa-wna-asal-tiongkok-1r6xSzPE8vY>

KBBI. (t.t.). Arti kata selundup—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diambil 26 Juli 2022, dari <https://kbbi.web.id/selundup>

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2017, Juli 27). ALIH PROFESI PENANGKAP BENIH LOBSTER, KKP SIAPKAN BANTUAN RP 50 MILIAR. Diambil 6 November 2022, dari <https://kkp.go.id/artikel/1153-alih-profesi-penangkap-benih-lobster-kkp-siapkan-bantuan-rp-50-miliar>

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2017, September 12). KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diambil 2 Agustus 2022, dari <https://kkp.go.id/djprl/artikel/259-komitmen-pemerintah-indonesia-di-kawasan-segitiga-terumbu-karang-dunia>

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). 2015—2019, Pemerintah Berhasil Gagalkan 270 Kasus Penyelundupan Benih Lobster. Diambil 12 Mei 2022, dari <https://kkp.go.id/bkipm/artikel/14352-2015-2019-pemerintah-berhasil-gagalkan-270-kasus-penyelundupan-benih-lobster>

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktur). (2019). *[ILM] Stop Pengambilan Benur Lobster*. Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=iIOW8j-2TBA>

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019, Februari). *Working Lunch Menteri Kelautan dan Perikanan Bersama Tokoh Masyarakat*. Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020). KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diambil 18 Juli 2022, dari <https://kkp.go.id/djprl/bsplmakassar/page/3754-lobster>

- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diambil 22 Juli 2022, dari <https://kkp.go.id/puslatluh/artikel/27828-percontohan-penyuluhan-lobster-jadi-penyangga-ekonomi-di-masa-pandemi>
- KKP. (2018, Maret 5). Penerima Bantuan Program Alih Profesi Eks Penangkap Benih Lobster di Lombok Sukses Panen Rumput Laut | KKP News. Diambil 1 November 2022, dari <https://news.kkp.go.id/index.php/penerima-bantuan-program-alih-profesi-eks-penangkap-benih-lobster-di-lombok-sukses-panen-rumput-laut/>
- KKP. (2019a, Maret 14). Pemerintah Gagalkan Penyelundupan 245 Ribu Benih Lobster di Batam | KKP News. Diambil 28 November 2022, dari <https://news.kkp.go.id/index.php/pemerintah-gagalkan-penyelundupan-245-ribu-benih-lobster-di-batam/>
- KKP, B. (2019b, Mei). Berperan sebagai Tenaga Ahli Penyelundupan Benih Lobster, Seorang WNA Tiongkok Ditangkap di Jambi. Diambil 28 November 2022, dari <https://kkp.go.id/kkp/bkipm/artikel/10829-berperan-sebagai-tenaga-ahli-penyelundupan-benih-lobster-seorang-wna-tiongkok-ditangkap-di-jambi>
- Kumparan. (2018). Budi Daya Lobster Air Tawar Lebih Mudah dan Murah daripada Air Laut. Diambil 24 Mei 2022, dari Kumparan website: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/budi-daya-lobster-air-tawar-lebih-mudah-dan-murah-daripada-air-laut>
- Manalu, J. E. R. (2019, Januari 17). Menteri Susi Gencarkan Operasi terhadap Penyeludupan Hasil Perikanan. Diambil 24 November 2022, dari website: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190117/99/879490/menteri-susi-gencarkan-operasi-terhadap-penyeludupan-hasil-perikanan>
- Mongabay. (2020, Juli 28). Ketika Susi Pudjiastuti Ikut Bahas Polemik Ekspor Benih Lobster. Diambil 12 November 2021, dari Mongabay.co.id website: <https://www.mongabay.co.id/2020/07/28/ketika-susi-pudjiastuti-ikut-bahas-polemik-ekspor-benih-lobster/>
- Mujizat, S. (2020, Desember). Kenali Pakan Lobster Laut Agar Pertumbuhan Cepat | Perikanan—PSDKU Unpad Pangandaran. Diambil 29 November 2022,

dari <http://perikanan.psdku.unpad.ac.id/berita/kenali-pakan-lobster-laut-agar-pertumbuhan-cepat/>

Putra, I. R. (2019, Juli 17). Menteri Susi Selamatkan Rp1,37 T Potensi Kerugian Negara dari Penyelundupan Lobster. Diambil 22 Agustus 2022, dari Merdeka.com website: <https://www.merdeka.com/uang/menteri-susi-selamatkan-rp-137-t-potensi-kerugian-negara-dari-penyelundupan-lobster.html>

Putra, M. D. (2018, Mei). Penyelundupan Benih Lobster Mendominasi di Tahun 2018. Diambil 6 November 2022, dari <https://validnews.id/nasional/Penyelundupan-Benih-Lobster-Mendominasi-di-Tahun-2018-XGa>

Raharjo, D. B. (2019, Juli 11). Polri Gagal Penyelundupan Benih Lobster ke Singapura, 4 Orang Diringkus. Diambil 30 November 2022, dari website:<https://www.suara.com/news/2019/07/11/161324/polri-gagalkan-penyelundupan-benih-lobster-ke-singapura-4-orang-diringkus>

RPOA. (2007a). Fisheries Legislation. Diambil 4 Agustus 2022, dari RPOA-IUU website: <https://www.rpoaiuu.org/fisheries-legislation/>

RPOA. (2007b, Mei). Joint Ministerial Statement. Diambil 4 Agustus 2022, dari RPOA-IUU website: <https://www.rpoaiuu.org/joint-ministerial-statement/>

RPOA. (2015). *The 8th Coordination Committee Meeting on the Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Southeast Asia Region* [Summary Report]. Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

RPOA Secretariat [@RPOA\_IUUsec]. (2017, Juni 20). Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region @FAOfish <https://t.co/jP07arUQ4F> [Tweet]. Diambil 2 Oktober 2022, dari Twitter website: [https://twitter.com/RPOA\\_IUUsec/status/876999742030356480](https://twitter.com/RPOA_IUUsec/status/876999742030356480)

Santoso, B. (2019, Juli 5). WNA China Penyelundup Benih Lobster Dituntut 4 Tahun Penjara di Jambi. Diambil 24 November 2022, dari Suara.com



- website: <https://www.suara.com/news/2019/07/05/113352/wna-china-penyelundup-benih-lobster-dituntut-4-tahun-penjara-di-jambi>
- Saturi, S. (2019, Oktober 9). Jambi Masih Jalur Favorit Penyelundupan Lobster, Hukuman Belum Berefek Jera? Diambil 30 November 2022, dari Mongabay.co.id website: <https://www.mongabay.co.id/2019/10/09/jambi-masih-jalur-favorit-penyelundupan-lobster-hukuman-belum-berefek-jera/>
- SEAFDEC. (2017). About SEAFDEC. Diambil 10 Agustus 2022, dari SEAFDEC website: <http://www.seafdec.org/about/>
- Susandra, A. (2019, Mei 14). Polda Jambi Tangkap WNA China yang Jadi Tenaga Ahli Penyelundupan Benih Lobster. Diambil 29 November 2022, dari INews.ID website: <https://regional.inews.id/berita/polda-jambi-tangkap-wna-china-yang-jadi-tenaga-ahli-penyelundupan-benih-lobster>
- UNODC, U. N. on D. and C. (2021). *Fisheries Crime*. Vienna. Diambil dari [www.unodc.org/fisheriescrime](http://www.unodc.org/fisheriescrime)

## **Jurnal**

- Adhiatma, F., & Putranti, I. R. (2019). Efektivitas (RPOA) Regional Plan of Action Dalam Penanggulangan IUU Fishing Studi Kasus: Penyelundupan Ilegal Benih Lobster Indonesia ke Vietnam. *Journal of International Relations*, 5(4), 780–788.
- Almuzzamil, T. M. (2017). *KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL FISHING PADA TAHUN 2014-2015*. 4(2), 14.
- Budiyanti, M. D., & Sudirman, A. (2019). Implementasi RPOA-IUU di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 315. doi: 10.20473/jhi.v12i2.16593
- Erlania, E., Radiarta, I. N., & Haryadi, J. (2017). STATUS PENGELOLAAN SUMBERDAYA BENIH LOBSTER UNTUK Mendukung Perikanan Budidaya: Studi Kasus Perairan Pulau Lombok. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(2), 85. doi: 10.15578/jkpi.8.2.2016.85-96

- Girsang, Kristanto, E. A. H., Hadi, W., & Mardlijah, S. (2007). “Karakterisasi Biometrik Lobster Dari Beberapa Lokasi.” *Posiding Lokakarya Nasional Pengelolaan Dan Perlindungan Sumber Daya Genetik Di Indonesia*. Direktorat Kerjasama Multilateral, Direktorat Jendral Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan RI.
- Hilal, K. (2016). KEPENTINGAN INDONESIA MELARANG EKSPOR BENIH LOBSTER KE VIETNAM TAHUN 2015. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 3, 1–15.
- Isnurhadi, M. R. (2018). Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 118. doi: 10.20473/jhi.v10i2.7300
- Jessika, A., Sujadmiko, B., Banjarani, D. R., & Herliansyah, A. (2020). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Provinsi Lampung. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 11(2), 103–114. doi: 10.23960/administratio.v11i2.178
- Jones, C. M. (2015). *Spiny lobster aquaculture development in Indonesia, Vietnam and Australia: Proceedings of the International Lobster Aquaculture Symposium held in Lombok, Indonesia, 22-25 April 2014*.
- Junaidi, M., & Cokrowati, N. (2010). ASPEK REPRODUKSI LOBSTER (*Panulirus sp.*) DI PERAIRAN TELUK EKAS PULAU LOMBOK. 3, 7.
- Mustafa, A. (2013). BUDIDAYA LOBSTER (*Panulirus sp.*) DI VIETNAM DAN APLIKASINYA DI INDONESIA. *Media Akuakultur*, 8(2), 73. doi: 10.15578/ma.8.2.2013.73-84
- Pregiwati, L. A. (2019). PEMERINTAH GAGALKAN PENYELUNDUPAN 245.000 BENIH LOBSTER DI BATAM (No. SP61/SJ.04/III/2019). Jakarta: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus*).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan